

Analisis Minat Pelaku Umkm dalam Menggunakan Sertifikat Halal pada Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

¹Dyas Erlangga, ²Andi Patimbangi

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone

E-mail: ¹hirin137@gmail.com , ²andipatimbangi85@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga jaminan kehalalan suatu produk menjadi hal yang penting, khususnya bagi konsumen muslim. Sertifikasi halal hadir sebagai bentuk perlindungan hak konsumen dalam memastikan kehalalan suatu produk, serta menjadi jaminan bahwa produk tersebut memenuhi syariat Islam. Namun, meskipun pemerintah telah mendorong penerapan sertifikasi halal, kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, termasuk di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal, baik dari aspek internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman, kesadaran, sikap, dan motivasi pelaku usaha, sedangkan faktor eksternal mencakup dukungan pemerintah, akses informasi, biaya, serta pengaruh lingkungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan dan dorongan pelaku UMKM terhadap pengajuan sertifikasi halal, serta menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi pendampingan yang lebih efektif.

Kata kunci : UMKM, sertifikasi halal, faktor internal, faktor eksternal, minat pelaku usaha

ABSTRACT

Indonesia is a country with a majority Muslim population; therefore, ensuring the halal status of a product is crucial, particularly for Muslim consumers. Halal certification serves as a form of consumer protection in guaranteeing a product's compliance with Islamic law and ensuring that it meets halal standards. However, despite government efforts to promote halal certification, many micro, small, and medium enterprises (MSMEs) still lack halal certificates, including those in Tanete Riattang Barat District, Bone Regency. This study aims to identify and analyze the interest of MSME actors in applying for halal certification, considering both internal and external factors. Internal factors include entrepreneurs' understanding, awareness, attitudes, and motivation, while external factors cover government support, access to information, costs, and social environmental influences. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings of this study are expected to provide a comprehensive overview of the obstacles and driving factors influencing MSMEs in applying for halal certification, as well as serve as a foundation for the government and relevant institutions in formulating more effective policies and assistance strategies.

Keyword : *UMKM, halal certification, internal factors, external factors, business actors' interest*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritas islam, menurut data tahun 2023 penduduk muslim indonesia sebesar 240,62 juta jiwa atau sebesar 86,76 ("Databoks," n.d.). Seorang muslim harus mengikuti syariat agama islam, salah satunya semua yang masuk ke dalam tubuh seseorang muslim harus halal. (Eva Diyah, Riyanti, and Karim 2022). Tujuan utama sertifikasi halal adalah untuk melindungi kepentingan dan hak pelanggan, khususnya mereka yang menganut agama Islam. Tujuan penilaian ini adalah untuk memastikan kelayakan suatu produk untuk sertifikasi halal. Keuntungan memperoleh sertifikat halal sebagian besar didorong oleh kebutuhan konsumen, badan usaha, dan pemerintah. Selain mengatasi kekhawatiran konsumen mengenai status kehalalan produk, hal ini juga memastikan penggunaan bahan baku yang tepat untuk mencegah kerugian bagi konsumen dan produk (Djibrin et al. 2024). Adapun permasalahan tidak menerapkan sertifikat halal, ada dua faktor yaitu internal dan eksternal, masalah faktor internal antara lain : pertama Pelaku UMKM di bidang halal food belum maksimal untuk update data terkait akses informasi dan ilmu pengetahuan tentang halal food dan industri halal ini, beserta regulasinya atau dasar hukumnya. kedua Kesiapan mental yang belum siap untuk melakukan kewajiban mengurus logo dan sertifikat halal. Dan faktor eksternal antara lain : pertama Tidak ada sosialisasi, pemberitahuan, dan penyuluhan secara terstruktur, sistematis, dan massif dari kelurahan Ketapang Tangerang. kedua Tidak ada usaha untuk 'blusukan' atau mendatangi pelaku UMKM disektor halal food dari petugas PPH atau Kemenag

Kota Tangerang. ketiga Lingkungan yang kurang mendukung. Artinya, para pelaku UMKM yang bergerak di bidang halal food ini sama-sama belum mengetahui dan memahami amanat konstitusi ini (Buana 2025). UMKM harus melalui proses yang ketat untuk memperoleh sertifikat halal. Berawal dari pembuatan produk hingga produk dipasarkan, hal ini termasuk dalam penilaian dan pengawasan hingga memperoleh sertifikat halal dari BPJPH. Prosedur sertifikat halal dilakukan secara ketat bertujuan agar pelaku UMKM meyakini bahwa produk dan barang yang mereka pasarkan terjamin kehalalan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH, tentu akan menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat dengan produk tersebut. Persyaratan dari sistem jaminan halal yaitu proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan thayyib, artinya baik dan benar, dimulai dari penyediaan bahan baku hingga produk siap dikonsumsi konsumen (Zaimudin et al. 2023). Menurut peneliti Hestiani Fauziyyah dkk, bawasannya yang mempengaruhi sertifikat halal yaitu kurangnya pemahaman mengenai sertifikat halal (Fauziyyah, Widiawati, and Asih 2021) dan menurut Kristiyoningsih dkk, yaitu faktor kendala lambatnya pengurusan sertifikasi halal pada anggota UMKM Kecamatan Jatirogo secara berurutan yaitu : pertama Pengetahuan pelaku UMKM, kedua Keyakinan akan kehalalan produk yang dihasilkan, ketiga Anggapan bahwa konsumen yang kurang memperdulikan sertifikasi halal, keempat Perbedaan penjualan produk bersertifikasi halal, dan kelima Prosedur pengurusan sertifikasi halal (Kristiyoningsih and Maulidah 2025). dan menurut Auratul Atifah Harbit dkk, yaitu Ada empat faktor dalam

penelitian ini yaitu: pemahaman, biaya, kesadaran, dan keyakinan (Auratul Atifah Harbit and Ida Syafrida 2022).

Berdasarkan pada Peneliti terdahulu mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan biaya dalam proses pengurusan, serta tingkat kesadaran dan keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya menjadi faktor utama yang menghambat pengurusan sertifikasi halal. sementara itu, Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis yang mempengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal, serta mengidentifikasi penyebab rendahnya minat tersebut melalui pendekatan faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek yang berasal dari dalam diri pelaku usaha seperti tingkat pengetahuan mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi halal, kesadaran terhadap pentingnya kehalalan produk, sikap terhadap proses sertifikasi, serta motivasi untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas usaha. Sementara itu, faktor eksternal mencakup berbagai hal di luar pelaku UMKM yang turut memengaruhi minat mereka, seperti dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan atau fasilitasi, kemudahan akses informasi terkait proses sertifikasi, kendala pembiayaan yang sering menjadi hambatan utama, serta pengaruh lingkungan sosial dan konsumen yang menuntut jaminan halal atas produk yang dikonsumsi.

Di Kabupaten Bone pelaku utama UMKM mayoritas memeluk agama Islam, kebanyakan konsumen merasa yakin dengan kehalalan produk dan akhirnya pelaku UMKM enggan mengajukan sertifikasi halal. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan pada sektor UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dikarenakan rendahnya kesadaran baik konsumen maupun

produsen. Sedangkan sertifikasi halal merupakan hal penting bagi pelaku UMKM dikarenakan sertifikasi ini membuat konsumen percaya terhadap kehalalan dan kebersihan pada produk yang di perjual belikan. Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal mencerminkan tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan sekitar.

2. LANDASAN TEORI

Minat

Menurut Slameto dalam Husniah Zulva, minat adalah rasa ketertarikan atau kecenderungan terhadap suatu hal maupun aktivitas tertentu yang muncul tanpa adanya paksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang kuat terhadap sesuatu, disertai dengan dorongan semangat dan keinginan. Minat juga dapat dipahami sebagai kecenderungan individu dalam menentukan pilihan kegiatan tertentu. Namun, kondisi pribadi seseorang dapat memengaruhi dan mengubah minat tersebut, sehingga minat bersifat tidak tetap atau berubah-ubah.

Menurut Prof. Dr. Iskandarwassid dalam Husniah Zulva, menjelaskan bahwa minat merupakan gabungan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang. Minat memiliki tiga batasan utama, yaitu: pertama, sebagai sikap yang mampu mengarahkan perhatian seseorang secara selektif pada objek tertentu. Kedua, berupa perasaan bahwa aktivitas atau kegemaran terhadap suatu objek dianggap sangat berharga bagi individu. Ketiga, minat dipandang sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang mendorong perilaku menuju arah dan tujuan tertentu. Minat seseorang tidak hadir dengan sendirinya, melainkan terbentuk melalui berbagai pengalaman yang mendorong individu untuk memiliki objek tertentu, melakukan aktivitas, memperoleh pengetahuan, serta menguasai

keterampilan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Perhatikan penggunaan bahasa. Gunakan Bahasa Indonesia yang baku untuk ragam ilmiah. Jika Anda menggunakan istilah asing yang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia, tuliskan *italic* (miring). Jika istilah tersebut sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia atau sudah lazim di dunia informatika, seperti monitor, tidak perlu Anda tulis miring.

Sertifikat Halal

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui hukum barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk maka diperlukan sertifikat halal dari Pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Pengertian label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Tentang jaminan produk halal dapat diartikan sebagai adanya jaminan hukum terhadap produk halal yang dikonsumsi dan/atau digunakan oleh konsumen beragama Islam dalam rangka memenuhi syariat sehingga terjamin kepastian hukumnya. Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa : menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan pasal 42 ayat (1) ketentuan masa berlaku sertifikat halal selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Betapa urgen dan pentingnya masalah sertifikasi halal, Pemerintah bertanggungjawab, yang menjadi pelaksana tanggungjawab tersebut ialah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan produk halal,

dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri, dan BPJPH diatur dengan Peraturan Pemerintah (Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin 2023).

UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Susiani et al. 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki batasan pengertian dan kriteria yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari aspek kepemilikan modal atau jumlah aset, jumlah karyawan, jenis usaha dan lain-lain.

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung kepada responden di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi faktual mengenai fenomena yang terjadi. Tujuan utama dari penelitian lapangan ini adalah untuk memahami secara mendalam minat pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Tanete Riattang Barat, dalam mengajukan sertifikasi halal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berupaya menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai situasi yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan

meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal

Sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk mereka. Bagi pelaku usaha, memiliki sertifikat halal bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang dapat memperluas pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam hasil wawancara dengan para pelaku usaha kecil dan menengah, yaitu Ibu Ifah selaku owner Warung Sari Laut dan Ibu Nasywah selaku owner Ayam Penyet D'Noer, dapat diketahui bahwa minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku usaha maupun dari lingkungan usahanya. Faktor-faktor tersebut mencakup motivasi pribadi, kesadaran religius, tingkat pengetahuan, serta pemahaman terhadap manfaat sertifikasi halal bagi keberlangsungan dan perkembangan usaha mereka.

Menurut Prof. Dr. Iskandarwassid dalam Husniah Zulva, menjelaskan bahwa minat merupakan gabungan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang. Minat memiliki tiga batasan utama, yaitu: pertama, sebagai sikap yang mampu mengarahkan perhatian seseorang secara selektif pada objek tertentu. Kedua, berupa perasaan bahwa aktivitas atau kegemaran terhadap suatu objek dianggap sangat berharga bagi individu. Ketiga, minat dipandang sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang mendorong perilaku

menuju arah dan tujuan tertentu (Zulfa, n.d.).

Berkaitan dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa dorongan terbesar untuk mengajukan sertifikasi halal berasal dari motivasi internal pelaku usaha. Ibu Ifah menyatakan bahwa keinginannya untuk mengurus sertifikat halal muncul dari diri sendiri karena ingin memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang dijual. Ia ingin agar pembeli merasa percaya dan yakin, terutama ketika ditanya mengenai kehalalan produknya, ia dapat menunjukkan bukti resmi berupa sertifikat halal. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Nasywah, yang menyampaikan bahwa pengajuan sertifikasi halal didasari oleh keinginan untuk memberikan rasa aman kepada pelanggan yang mayoritas beragama Islam, sekaligus memastikan bahwa seluruh bahan baku dan proses pengolahan makanan sesuai dengan syariat Islam.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa motivasi pribadi dan kesadaran religius menjadi dasar utama dalam membentuk minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Dalam konteks penelitian ini, sikap positif terhadap pentingnya sertifikat halal dan keyakinan untuk menjalankan usaha sesuai prinsip Islam menjadi pendorong kuat bagi pelaku usaha untuk bertindak. Selain itu, pendapat ini diperkuat oleh Kotler dan Keller yang menyebutkan bahwa motivasi merupakan kekuatan internal yang mengarahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, motivasi pelaku usaha muncul dari kebutuhan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen sekaligus menjaga tanggung jawab moral terhadap kehalalan produk yang dipasarkan (Anggara and Haryanto, n.d.).

Baik Ibu Ifah maupun Ibu Nasywah sepakat bahwa sertifikasi halal memiliki arti penting bagi

keberlangsungan usaha mereka. Ibu Ifah menilai bahwa di era sekarang, masyarakat semakin selektif dan cenderung memilih produk yang sudah jelas kehalalannya. Menurutnya, sertifikat halal bukan hanya bukti kehalalan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan pembeli dan berdampak pada peningkatan jumlah pelanggan. Pandangan serupa disampaikan oleh Ibu Nasywah yang menekankan bahwa sertifikat halal sangat penting, terutama di daerah Bone yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena dapat memperkuat citra dan reputasi usaha di mata masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Rahman tahun 2020 yang menjelaskan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta memperluas pangsa pasar, terutama di wilayah dengan kesadaran religius yang tinggi. Dengan demikian, sertifikat halal memiliki nilai ganda, yaitu nilai religius dan nilai ekonomis, karena selain memenuhi aspek spiritual, juga mampu meningkatkan reputasi usaha dan memperkuat posisi di pasar (Rahman 2020).

Pada aspek pengetahuan, ditemukan adanya perbedaan tingkat pemahaman antara kedua narasumber. Ibu Ifah mengaku hanya mengetahui secara umum bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal harus mendaftar ke BPJPH dan menyiapkan beberapa dokumen, namun belum memahami secara rinci mengenai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Berbeda dengan Ibu Nasywah yang sudah lebih memahami manfaat dan proses sertifikasi halal, termasuk pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga kebersihan alat masak yang digunakan. Perbedaan ini menunjukkan adanya gap pengetahuan di kalangan pelaku UMKM yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam mengajukan sertifikasi halal.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Nugraha dan Anwar tahun 2020, yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran halal memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal. Kurangnya informasi dan pemahaman yang menyeluruh sering kali membuat pelaku UMKM menganggap bahwa proses sertifikasi halal rumit dan tidak terlalu penting. Sebaliknya, pelaku usaha dengan pengetahuan yang baik akan lebih termotivasi untuk mengajukan sertifikasi karena memahami manfaatnya bagi usaha (Nugraha and Anwar 2020). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam mendorong partisipasi mereka. Kedua narasumber juga menilai bahwa kepemilikan sertifikat halal memberikan dampak positif terhadap kemajuan usaha. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal dipengaruhi oleh motivasi pribadi, kesadaran religius, tingkat pengetahuan, serta pandangan terhadap manfaat ekonomi dan citra usaha.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal

Rendahnya minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan pemahaman, biaya, dan akses informasi. Banyak pelaku UMKM, khususnya yang masih baru atau berpendapatan rendah, belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa produk mereka sudah aman dan halal secara umum, terutama karena bahan-bahan yang digunakan telah berlabel halal. Pandangan ini

menyebabkan mereka menganggap bahwa sertifikasi halal tidak terlalu mendesak dan belum menjadi prioritas utama dalam operasional usaha mereka (Khairawati, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pelaku UMKM, yaitu Ibu Hasniar selaku owner Kios Syifa dan Ibu Putri selaku owner D'potachiz Korean Bread, dapat diketahui bahwa rendahnya minat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku usaha. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak terkait, persepsi terhadap proses administrasi yang rumit dan biaya yang tinggi, rendahnya dorongan dari konsumen, serta minimnya dukungan dan pendampingan dari lembaga berwenang.

Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya sertifikasi halal serta prosedur yang harus ditempuh. Ibu Hasniar menyampaikan bahwa ia belum paham dan belum tahu cara mengurus sertifikat halal, serta merasa bahwa makanan yang dijualnya sudah tergolong aman dan halal karena merupakan makanan sehari-hari. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih menganggap bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena merasa produk yang dijual sudah sesuai dengan standar halal secara umum. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Putri yang mengatakan bahwa karena usahanya masih baru dan dalam tahap pengembangan, ia belum memprioritaskan sertifikasi halal. Ia juga beranggapan bahwa proses pengajuannya cukup rumit dan membutuhkan waktu, sehingga belum menjadi fokus utama.

Kedua pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kurangnya informasi dan pemahaman mengenai

manfaat serta tata cara pengurusan sertifikasi halal menjadi penyebab rendahnya minat pelaku usaha untuk mengajukannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kotler dan Keller dalam Husniah Zulva yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi berkaitan dengan keinginan, keyakinan, dan pengetahuan individu, sementara faktor sosial berkaitan dengan pengaruh lingkungan, kelompok, atau pihak luar terhadap keputusan seseorang (Zulfa, n.d.). Dalam konteks penelitian ini, rendahnya minat pelaku usaha dipengaruhi lebih kuat oleh faktor sosial, yaitu kurangnya dukungan, informasi, serta dorongan dari pihak luar yang seharusnya berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM terhadap sertifikasi halal.

Selain keterbatasan informasi, pelaku usaha juga menilai bahwa proses administrasi sertifikasi halal masih rumit dan memakan waktu, sehingga menimbulkan persepsi negatif. Ibu Hasniar menyatakan bahwa ia khawatir biaya pengurusan sertifikat halal mahal dan banyak persyaratannya. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Ibu Putri yang menganggap bahwa prosesnya ribet dan membutuhkan waktu lama, sementara pendapatan usahanya masih terbatas. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi terhadap biaya dan prosedur yang dianggap memberatkan turut menghambat keinginan pelaku usaha untuk memproses sertifikat halal.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Nugraha dan Anwar tahun 2020, yang menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam penerapan sertifikasi halal di kalangan UMKM adalah kurangnya akses informasi, keterbatasan dana, dan anggapan bahwa proses sertifikasi bersifat birokratis serta membutuhkan banyak dokumen. (Zulfa, n.d.). Persepsi ini menimbulkan rasa enggan di kalangan pelaku usaha kecil

untuk memulai proses sertifikasi, meskipun pada kenyataannya pemerintah telah menyediakan program fasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi UMKM tertentu. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari pihak pemerintah maupun lembaga sertifikasi menjadi faktor penghambat yang cukup besar. Ibu Hasniar mengaku belum pernah mendapatkan informasi resmi melalui sosialisasi atau penyuluhan terkait sertifikasi halal dan hanya mengetahui informasi dari cerita orang lain. Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Putri, yang mengatakan bahwa ia hanya mendengar informasi dari teman sesama pelaku UMKM yang pernah mengikuti pelatihan, namun dirinya belum sempat mengikuti secara langsung. Minimnya sosialisasi ini menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manfaat, mekanisme, dan kemudahan dalam memperoleh sertifikat halal.

Rendahnya partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal salah satunya disebabkan oleh lemahnya sosialisasi dan pendampingan dari lembaga terkait, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tanpa adanya sosialisasi yang efektif dan pendampingan langsung, pelaku UMKM kesulitan memahami langkah-langkah pengajuan serta manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal bagi pengembangan usaha mereka. Selain aspek sosialisasi, faktor eksternal lain yang turut berpengaruh adalah minimnya permintaan atau dorongan dari konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara, baik Ibu Hasniar maupun Ibu Putri menyampaikan bahwa belum ada pembeli yang secara langsung menyarankan atau mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Meskipun ada konsumen yang menanyakan tentang

kehalalan produk, namun hal tersebut belum menjadi tekanan atau motivasi kuat bagi mereka untuk segera mengurus sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk bersertifikat halal juga masih rendah. Ketika kesadaran konsumen rendah dan tidak ada tuntutan dari pasar, maka pelaku usaha cenderung menganggap sertifikasi halal tidak terlalu penting, karena produk mereka tetap laku meskipun belum bersertifikat. Lebih jauh, minimnya dukungan dan pendampingan teknis dari lembaga atau instansi pemerintah juga memperkuat rendahnya minat pelaku UMKM dalam sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha kecil merasa tidak memiliki kemampuan administratif untuk memenuhi persyaratan yang diminta, terutama tanpa adanya bimbingan langsung.

Hasil penelitian ini mendukung teori Kotler dan Keller dalam Husniah Zulva, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, termasuk dalam konteks bisnis, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan keyakinan pribadi, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa pengaruh sosial, lingkungan, serta kebijakan yang berlaku (Zulfa, n.d.). Dalam konteks sertifikasi halal, faktor eksternal terbukti memiliki peranan besar dalam menentukan minat pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat untuk memperkuat dukungan eksternal melalui sosialisasi, pendampingan, serta edukasi yang berkelanjutan agar pelaku UMKM memiliki kesadaran dan kemudahan dalam melakukan sertifikasi halal.

5. KESIMPULAN

Minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang

saling berkaitan dalam membentuk keputusan pelaku usaha. Dari sisi faktor internal, minat pelaku usaha sangat dipengaruhi oleh motivasi pribadi, kesadaran religius, serta tingkat pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Dorongan dari dalam diri untuk menjaga kehalalan produk, tanggung jawab moral terhadap konsumen Muslim, serta keinginan untuk meningkatkan kepercayaan dan citra usaha menjadi pendorong utama bagi pelaku UMKM yang memiliki minat tinggi dalam melakukan sertifikasi halal. Pengetahuan yang baik tentang manfaat dan prosedur sertifikasi juga terbukti meningkatkan minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal karena mereka memahami nilai religius sekaligus nilai ekonomis dari sertifikat tersebut.

Sementara itu, faktor eksternal menjadi penyebab utama rendahnya minat sebagian pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal. Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal tersebut meliputi kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak pemerintah maupun lembaga sertifikasi, persepsi bahwa proses administrasi rumit dan biaya pengurusan mahal, rendahnya dorongan atau tuntutan dari konsumen, serta minimnya pendampingan teknis bagi pelaku usaha kecil. Sebagian pelaku UMKM juga menganggap bahwa produk yang mereka jual sudah halal secara umum, sehingga sertifikat halal belum menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan perhatian konsumen terhadap pentingnya sertifikasi halal juga masih rendah, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap rendahnya motivasi pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal memerlukan perpaduan antara kesadaran internal dan dukungan eksternal. Pemerintah, lembaga sertifikasi, serta masyarakat perlu berperan aktif dalam memberikan

edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pelaku usaha perlu menumbuhkan kesadaran diri dan pemahaman bahwa sertifikasi halal tidak hanya memenuhi aspek religius, tetapi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing, dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, and Haryanto. n.d. "Pengaruh Pengetahuan Halal, Religiusitas, Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kota Bandung."
- Auratul Atifah Harbit, and Ida Syafrida. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan." *Prosiding SNAM PNJ*.
- Buana, Hero Riyaldy Nursla Langlang. 2025. "Analisis Faktor Penghambat Kepatuhan Pelaku Umkm Dalam Memperoleh Sertifikat Halal (Studi Kasus Kelurahan Ketapang Tangerang)." UN Syarif Hidayatullah.
- "Databoks." n.d. Katadata.
- Djibrin, Moh Muchlis, Merita Ayu Indrianti, Aditya Djaini, Yuyan Mahmud, Rizal Susanto Laiko, Laswin Ahmad, Suriyani Mayang, et al. 2024. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo" 2:79–86.
- Eva Diyah, Nadiya, Anggun Riyanti, and Moh Karim. 2022. "IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA KULINER UMKM KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1 (12): 2863–74.

- <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.
- Fauziyyah, Hestiani, Widiawati Widiawati, and Vemy Suci Asih. 2021. "Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Produk Bagi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1 (3): 701–9. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2597>.
- Khairawati, Salihah. n.d. "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur."
- Kristiyoningsih, and Afsah Indah Maulidah. 2025. "Analisis Faktor Kendala Penerapan Wajib Bersertifikasi Halal Di Paguyuban UMKM Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban." *Januari* 11 (1): 826–35.
- Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin. 2023. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (1): 825–40.
- Nugraha, and Anwar. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pelaku UMKM Dalam Sertifikasi Halal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5.
- Rahman. 2020. "Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Wilayah Mayoritas Muslim." *Ekonomi Syariah Indonesia* 2:1.
- Susiani, Ika, Yudhi Achmad Bashori, Jurusan Hukum, Ekonomi Syariah, and Fakultas Syariah. 2024. "KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL DI KANSAS KAMPUS II IAIN PONOROGO SKRIPSI Oleh."
- Zaimudin, Ahmad, Imam Faruqi, Risma Damayanti, Riyana Nur Kumala, Tsalisatul Choiriyatin, and Atika Anggraini. 2023. "Meningkatkan Penjualan Melalui Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMKM Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri." *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2): 171–78. <https://doi.org/10.54082/ijpm.141>.
- Zulfa, Husniah. n.d. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal Para Pelaku UMKM Di Jakarta Sealatan."